



KONSEP PEMERINTAHAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN NILAI KEPEMIMPINAN

THE CONCEPT OF ISLAMIC GOVERNANCE IN THE PERSPECTIVE OF DEMOCRACY AND LEADERSHIP VALUES

Dina Aulia^{1*}, Hidayat Rumatiga²

Prodi Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor

Email: Dinaaulia3098@gmail.com¹, hidayat.rumatiga@unida.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 29-07-2025

Revised : 30-07-2025

Accepted: 02-08-2025

Published : 05-08-2025

Abstract

This research discusses the system of government from an Islamic perspective by tracing the basic principles, historical implementation models, and its relevance in the modern era. Governance in Islam is not only a form of political power, but also a divine mandate that aims to realize justice and the welfare of the ummah. Through a descriptive qualitative approach, this study reviews concepts such as maqashid al-shari'ah, shura, and prophetic leadership ethics exemplified by the Prophet Muhammad PBUH and the Khulafaur Rashidin. The results of the discussion showed that Islam has a comprehensive and flexible system of government, prioritizing substantive values such as justice, accountability, and openness to criticism. These values have proven to be still relevant to be applied in the context of modern states, including in civilized democratic systems. Thus, the Islamic system of government can be understood as a combination of spiritual, moral, and managerial values that aim for the public benefit.

Keywords: *Islamic government, prophetic leadership, shura*

Abstrak

Penelitian ini membahas sistem pemerintahan dalam perspektif Islam dengan menelusuri prinsip-prinsip dasar, model implementasi historis, serta relevansinya di era modern. Pemerintahan dalam Islam tidak hanya merupakan bentuk kekuasaan politik, tetapi juga amanah ilahiyah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, kajian ini mengulas konsep-konsep seperti maqashid al-syari'ah, syura, dan etika kepemimpinan profetik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW serta para Khulafaur Rasyidin. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem pemerintahan yang komprehensif dan fleksibel, mengedepankan nilai substansi seperti keadilan, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap kritik. Nilai-nilai tersebut terbukti masih relevan untuk diterapkan dalam konteks negara modern, termasuk dalam sistem demokrasi yang berkeadaban. Dengan demikian, sistem pemerintahan Islam dapat dipahami sebagai perpaduan antara nilai spiritual, moral, dan manajerial yang bertujuan untuk kemaslahatan publik.

Kata kunci: *pemerintahan Islam, kepemimpinan profetik, syura*

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai sistem pemerintahan yang ideal terus menjadi tema sentral dalam kajian ilmu politik, terlebih lagi di negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim. Di tengah dominasi sistem demokrasi liberal yang berkembang di Barat, muncul pertanyaan besar mengenai bagaimana posisi sistem pemerintahan Islam dalam tatanan politik kontemporer. Apakah sistem



pemerintahan Islam bersifat teokratis dan eksklusif, atau justru inklusif serta relevan dalam kerangka negara modern yang demokratis?

Dalam konteks historis, Islam telah menghadirkan model pemerintahan yang tidak sekadar menekankan ketaatan kepada Tuhan, tetapi juga membuka ruang bagi partisipasi umat. Pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah menjadi cikal bakal sistem politik Islam yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah (*syura*), keadilan, dan kepemimpinan berbasis amanah. Model ini kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang menerapkan prinsip-prinsip serupa dalam tata kelola kekuasaan. Menurut Rahman (2019), sistem pemerintahan Islam pada masa klasik menunjukkan adanya praktik konsultatif dan partisipatif yang mencerminkan embrio demokrasi dalam bentuk yang kontekstual.

Di sisi lain, demokrasi modern yang dikenal di era kontemporer—khususnya pasca-revolusi industri dan kebangkitan politik liberal di Eropa—berbasis pada prinsip kedaulatan rakyat, perlindungan terhadap hak-hak individu, supremasi hukum, serta kebebasan berpendapat. Demokrasi menjamin bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat (Dahl, 2020). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam: sejauh mana nilai-nilai demokrasi sejalan atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam?

Sebagian kalangan menganggap bahwa sistem Islam dan demokrasi adalah dua entitas yang tidak dapat disatukan karena perbedaan pandangan mengenai sumber legitimasi kekuasaan: Islam menekankan kedaulatan Tuhan (*hakimiyyah*), sedangkan demokrasi bertumpu pada kedaulatan rakyat. Namun, beberapa pemikir Islam kontemporer seperti Al-Qaradawi (2021) dan Auda (2020) melihat adanya titik temu, terutama dalam prinsip keadilan, partisipasi publik, dan akuntabilitas pemimpin.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: Apakah sistem pemerintahan Islam kompatibel dengan demokrasi? Bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan dalam sistem politik modern tanpa kehilangan nilai-nilai orisinalnya? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana mekanisme pemerintahan Islam dapat berfungsi secara efektif di tengah tantangan globalisasi, pluralisme, dan dinamika geopolitik saat ini?

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam perbandingan antara konsep pemerintahan Islam dan demokrasi modern, dengan menitikberatkan pada aspek nilai, struktur, dan mekanisme praktik. Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan perspektif teoretis, tetapi juga solusi aplikatif dalam membangun model pemerintahan yang adil, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis fenomena secara mendalam tanpa melakukan manipulasi variabel. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik pemerintahan Islam dan demokrasi.

Sumber data diperoleh dari buku-buku klasik dan kontemporer mengenai pemikiran politik Islam, artikel jurnal ilmiah, serta tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemimpinan,



hukum, dan pemerintahan. Peneliti juga mengkaji pandangan ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah, serta pemikir modern seperti Yusuf al-Qaradawi dan Fazlur Rahman.

Proses analisis dilakukan dengan membaca secara kritis, mengelompokkan data berdasarkan tema utama (seperti syura, keadilan, dan kedaulatan), lalu membandingkannya dengan prinsip-prinsip demokrasi Barat. Hasilnya disajikan dalam bentuk naratif-analitik agar dapat memberikan pemahaman yang utuh dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pemerintahan dalam Islam dibangun atas fondasi teologis dan nilai-nilai normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Konsep kekuasaan dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan berbasis pada konsep *tauhid* yang menegaskan bahwa segala bentuk kekuasaan tertinggi hanya milik Allah SWT. Pemimpin bukanlah otoritas tertinggi, melainkan khalifah (wakil Allah) yang diberi mandat untuk menegakkan hukum-hukum-Nya dan mengelola urusan umat sesuai prinsip-prinsip syariah.

Dalam praktiknya, nilai-nilai seperti keadilan, musyawarah, amanah, dan kemaslahatan menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Konsep ini tidak hanya ditemukan dalam nash-nash Al-Qur'an, tetapi juga diperkuat oleh praktik para Khulafaur Rasyidin sebagai implementasi awal dari sistem pemerintahan Islam. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini dapat diadaptasi dalam konteks negara modern, selama tidak menghilangkan substansi nilai ketuhanan (Karim, 2022; Abdullah, 2021).

1. Prinsip Dasar Pemerintahan Islam (Diperluas)

Pemerintahan dalam Islam tidak dibangun di atas asas kekuasaan mutlak manusia, tetapi berlandaskan pada prinsip al-hakimiyyah, yakni pengakuan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah SWT. Konsep ini menegaskan bahwa hukum yang sah adalah hukum yang bersumber dari wahyu atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Al-Qaradawi, 2021). Hal ini menjadi pembeda utama antara pemerintahan Islam dengan model sekuler, di mana sumber hukum bersifat buatan manusia dan dapat berubah mengikuti konsensus sosial-politik.

Dalam konteks ini, Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 memberikan kerangka etik bagi penyelenggara kekuasaan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

Ayat ini menegaskan dua prinsip fundamental: amanah (tanggung jawab) dan 'adl (keadilan). Keadilan bukan sekadar perlakuan setara di depan hukum, tetapi mencakup distribusi hak yang proporsional, perlindungan terhadap yang lemah, serta koreksi atas penindasan. Menurut Kamali (2018), keadilan dalam Islam memiliki cakupan multidimensional melingkupi sektor sosial, hukum, politik, bahkan lingkungan hidup. Pemerintahan yang adil harus menjadi institusi yang proaktif dalam memastikan keseimbangan hak dan kewajiban, serta mencegah konsentrasi kekuasaan yang eksploitatif.



Salah satu implementasi prinsip keadilan secara nyata dapat dilihat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, di mana keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap kerabatnya sendiri. Ketika putra seorang gubernur melanggar hukum, ia tetap dijatuhi hukuman sebagaimana masyarakat umum. Ini mencerminkan komitmen pemerintahan Islam terhadap prinsip kesetaraan hukum dan moral governance.

Selanjutnya, prinsip syura atau musyawarah menempati posisi sentral dalam proses pengambilan keputusan. Dalam QS. Asy-Syura: 38 disebutkan bahwa ciri masyarakat Islam adalah mereka yang "urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." Dalam Islam, syura bukan hanya aspek prosedural, tetapi bagian dari manifestasi etika kolektif. Auda (2020) menekankan bahwa syura bukan hanya sekadar voting atau demokrasi prosedural seperti dalam sistem Barat, tetapi sebuah proses deliberatif yang mencari konsensus dengan mengutamakan maqashid syariah. Ini membuat keputusan politik dalam Islam sarat dengan dimensi spiritual dan moral.

Prinsip amanah juga sangat krusial dalam konstruksi pemerintahan Islam. Amanah berarti memegang kekuasaan sebagai titipan dari Allah dan rakyat, yang harus dipertanggungjawabkan secara horizontal (kepada masyarakat) dan vertikal (kepada Allah). Seorang pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan dianggap mengkhianati kepercayaan publik dan nilai ilahiah. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa:

“Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam kerangka kekinian, prinsip amanah ini mengarah pada konsep transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, yang menjadi parameter tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menurut standar internasional (UNDP, 2023).

Prinsip lain yang melandasi sistem pemerintahan Islam adalah masalah (kemanfaatan umum), yaitu segala kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat banyak, bukan sekadar kepentingan elite. Masalah ini selaras dengan tujuan besar syariat (maqashid al-shariah) yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Abdullah, 2019). Artinya, setiap kebijakan publik wajib melewati uji etis dan maslahat: apakah kebijakan tersebut memperkuat kehidupan spiritual masyarakat? Apakah memberikan jaminan sosial dan ekonomi? Apakah mendidik masyarakat ke arah rasionalitas dan akhlak?

Sebagai contoh, dalam konteks kontemporer, penerapan masalah dapat diwujudkan melalui regulasi tentang keadilan ekonomi, subsidi pendidikan, akses kesehatan, dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Pemerintahan Islam seharusnya responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta memiliki orientasi keberpihakan terhadap kelompok marginal.

Dengan demikian, prinsip-prinsip pemerintahan Islam al-hakimiyyah, keadilan, amanah, syura, dan masalah membentuk satu kesatuan nilai yang tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga fungsional dan relevan dengan tantangan modern, termasuk dalam isu demokrasi, HAM, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.



2. Demokrasi dalam Pandangan Islam (Pengembangan)

Demokrasi dalam Islam merupakan bentuk sistem pemerintahan yang menekankan partisipasi umat dalam proses pengambilan keputusan, namun tidak melepaskan nilai-nilai tauhid dan syariat sebagai dasar utama. Perbedaan fundamental antara demokrasi Islam dan demokrasi Barat terletak pada asas kedaulatan. Jika demokrasi Barat menjunjung kedaulatan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi, maka dalam Islam, kedaulatan mutlak hanya milik Allah SWT (al-hakimiyyah). Ini berarti, meskipun umat memiliki hak suara dalam memilih pemimpin dan menyuarakan pendapat, semua proses tersebut harus berada dalam koridor hukum Islam (syariat).

Firman Allah dalam QS. Asy-Syura: 38 menjadi rujukan normatif penting:

“Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.”

Ayat tersebut menjadi landasan kuat bahwa dalam Islam, musyawarah (syura) merupakan bagian esensial dari sistem politik. Namun, musyawarah dalam Islam bukan semata proses formal seperti voting mayoritas yang bisa dikapitalisasi, tetapi lebih pada pencapaian kesepakatan berbasis hikmah, maslahat, dan nilai-nilai kebenaran. Pendekatan ini tidak mengabaikan suara rakyat, melainkan mengarahkan aspirasi rakyat agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Menurut Esposito & Voll (2018), demokrasi Islam dapat dipahami sebagai *a moralized participatory governance*, yakni sistem pemerintahan partisipatif yang dituntun oleh nilai-nilai moral dan hukum Tuhan. Ini berbeda dari demokrasi liberal yang menempatkan kebebasan individu sebagai hak mutlak. Dalam pandangan Islam, kebebasan individu tetap dijamin, namun dibatasi oleh nilai-nilai tanggung jawab, etika, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, bentuk kebebasan seperti LGBT, legalisasi miras, atau propaganda anti-agama yang sering dijustifikasi atas nama demokrasi liberal, tidak dapat diterima dalam demokrasi Islam.

Sistem demokrasi dalam Islam memungkinkan adanya pemilihan umum, selama tidak bertentangan dengan syariat. Proses pemilu merupakan salah satu sarana umat untuk memilih pemimpin yang adil, amanah, dan mampu menjaga kemaslahatan rakyat. Seperti dikemukakan oleh Yusof (2022), pemilu dalam Islam dapat diterapkan apabila dilandasi niat untuk mencari pemimpin yang menegakkan keadilan dan syariat, bukan sekadar kontestasi kekuasaan.

Hassan (2020) menegaskan bahwa demokrasi Islam adalah *demokrasi etis*, yaitu sistem yang menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dengan komitmen pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Kebebasan berekspresi diperbolehkan, tetapi tidak untuk menyebarkan fitnah, hoaks, atau penghinaan terhadap agama. Dengan kata lain, demokrasi Islam menghargai pluralitas, namun bukan pluralisme relativistik yang menegasikan kebenaran mutlak.

Dalam praktiknya, sistem demokrasi Islam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi umat dalam pengambilan kebijakan, namun tetap berada dalam batasan syariat. Ini menciptakan bentuk pemerintahan yang menjamin stabilitas moral dan sosial tanpa mengekang aspirasi rakyat.



3. Perbandingan Demokrasi Barat dan Syura Islam

Meskipun konsep demokrasi sering dikaitkan dengan Barat, prinsip-prinsip partisipasi publik dan konsultasi sebenarnya telah lama menjadi bagian integral dari tradisi politik Islam. Salah satunya adalah konsep *syura*, yakni sistem musyawarah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam pengambilan keputusan penting. Namun, perbedaan mendasar tetap ada, terutama dalam sumber kedaulatan, nilai dasar, dan integrasi agama dalam pemerintahan.

Berikut ini adalah perbandingan mendasar antara Demokrasi Barat dan Syura dalam Islam:

Aspek	Demokrasi Barat	Syura Dalam Islam
Kedaulatan	Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi	Allah SWT sebagai pemilik otoritas mutlak
Sumber hukum	Undang-undang buatan manusia (positivisme hukum)	Wahyu ilahi: Al-Qur'an dan Sunnah
Proses pengambilan keputusan	Voting mayoritas (one man one vote)	Musyawarah menuju mufakat
Nilai dasar	Kebebasan individu, hak asasi manusia	Keadilan, maslahat umat, tanggung jawab sosial
Peran agama	Netral, terpisah dari negara (sekularisme)	Terintegrasi, menjadi landasan sistem pemerintahan

Tabel di atas menggambarkan bahwa meskipun terdapat beberapa kesamaan prosedural, seperti keterlibatan rakyat dan pentingnya akuntabilitas, perbedaan ideologis antara demokrasi Barat dan *syura* Islam tetap signifikan. Dalam demokrasi Barat, manusia menjadi subjek utama dalam pembentukan hukum, sementara dalam Islam, manusia tunduk kepada hukum yang telah ditetapkan Allah SWT melalui wahyu (Yusof, 2022).

Konsep *syura* dalam Islam bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga merupakan manifestasi nilai ketuhanan dan etika dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, Islam tidak menolak demokrasi secara total, tetapi memformulasikan ulang prinsip-prinsip partisipatif tersebut dalam kerangka syariat (Hassan, 2020). Demokrasi Islam, sebagaimana dipahami oleh banyak pemikir kontemporer seperti Esposito dan Voll (2018), lebih menekankan pada moralitas, keterikatan hukum pada wahyu, serta akuntabilitas tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah SWT.

Dengan demikian, demokrasi dalam pandangan Islam bukanlah bentuk sekularisasi politik, melainkan sarana untuk menerapkan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan dalam koridor nilai-nilai Islam yang transenden.

4. Kepemimpinan dalam Sistem Islam

Kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar posisi politik, melainkan merupakan amanah (titipan) yang sangat berat dan harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini berakar dari keyakinan bahwa kekuasaan sejati adalah milik Allah SWT, dan manusia hanya sebagai wakil (khalifah) yang bertugas menegakkan keadilan, mengurus urusan



umat, serta menjaga kemaslahatan umum. Dalam QS. Al-Baqarah: 30, Allah SWT menyebut manusia sebagai *khalifah fil ardh* (pemimpin di bumi), yang menunjukkan tanggung jawab spiritual dan sosial yang besar.

Rasulullah SAW adalah model kepemimpinan ideal dalam Islam. Kepemimpinan beliau dilandasi oleh integritas pribadi seperti kejujuran (*shiddiq*), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan fathanah (kecerdasan). Empat sifat ini menjadi tolok ukur utama dalam Islam untuk memilih seorang pemimpin, bukan semata berdasarkan popularitas atau kekuatan politik (Ibrahim, 2021).

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam melanjutkan sistem kepemimpinan melalui mekanisme *syura* (musyawarah) yang pertama kali dipraktikkan dalam pemilihan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada sistem pemilu dalam bentuk modern, prinsip partisipasi publik telah ada dalam tradisi Islam sejak awal. Kepemimpinan dipegang oleh mereka yang memenuhi syarat integritas moral, keilmuan, serta kapasitas manajerial.

Kepemimpinan Umar bin Khattab, khalifah kedua, sering dijadikan rujukan karena keberhasilannya dalam menerapkan prinsip transparansi, keadilan sosial, dan akuntabilitas yang tinggi. Ia dikenal berani dikritik di depan publik, dan bahkan membentuk lembaga pengawasan setara dengan ombudsman—dikenal dengan *Diwan al-Mazalim* untuk memastikan pejabat tidak menyalahgunakan kekuasaan (Kamali, 2018). Ia pun menetapkan standar gaji untuk para gubernur agar tidak tergoda korupsi serta melaksanakan kontrol rutin terhadap aset pejabat negara.

Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam memiliki landasan yang kokoh dalam syariat dan sejarah. Seorang pemimpin tidak dipandang sebagai sosok absolut yang bebas dari kritik, tetapi sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yang wajib tunduk pada hukum Allah dan terbuka terhadap nasihat dan evaluasi masyarakat. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa setiap pemimpin adalah “penggembala” yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinya.

Dalam konteks modern, prinsip-prinsip tersebut sangat relevan diterapkan dalam sistem pemerintahan yang ingin menegakkan nilai-nilai etika, keadilan, dan pelayanan publik yang berkualitas. Banyak cendekiawan Muslim kontemporer berpendapat bahwa Islam tidak menolak sistem modern seperti pemilu, partai politik, atau parlemen, selama semuanya dijalankan dalam bingkai maqashid syariah dan nilai-nilai Islam (Yusof, 2022; Abu-Rabi', 2019).

Dengan demikian, sistem kepemimpinan dalam Islam tidak bersifat otoriter maupun liberal, tetapi bersifat etis, partisipatif, dan bertanggung jawab kepada Allah dan masyarakat. Model ini bisa menjadi alternatif terhadap krisis kepemimpinan yang sering melanda sistem demokrasi liberal maupun otokrasi absolut.

5. Studi Kasus: Pemerintahan Khulafaur Rasyidin

Pemerintahan Khulafaur Rasyidin (empat khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW) sering kali dijadikan sebagai rujukan ideal dalam praktik pemerintahan



Islam. Masa kepemimpinan mereka menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam pengelolaan negara secara langsung dan menyeluruh. Keempat khalifah tersebut tidak hanya meneruskan risalah kenabian, tetapi juga menghadirkan model kepemimpinan yang etis, adil, dan responsif terhadap kondisi masyarakat saat itu.

Abu Bakar Ash-Shiddiq (632–634 M) dikenal dengan ketegasannya dalam menghadapi gejolak pasca wafatnya Nabi. Tantangan utama yang dihadapinya adalah kemurtadan massal dan penolakan terhadap zakat. Dengan pendekatan kepemimpinan yang tegas namun tetap lembut secara moral, Abu Bakar memprioritaskan stabilitas sosial-politik sebagai fondasi pemerintahan. Beliau menetapkan bahwa zakat bukan hanya ritual ibadah, melainkan bagian dari sistem keuangan negara yang tidak boleh diabaikan. Gaya kepemimpinannya mencerminkan prinsip kesederhanaan dan integritas moral, yang relevan sebagai pijakan etika dalam kepemimpinan Islam (Ibrahim, 2021).

Umar bin Khattab (634–644 M) kemudian membawa pemerintahan Islam ke tahap yang lebih sistematis. Beliau melakukan banyak inovasi administrasi seperti membentuk sistem diwan (administrasi keuangan dan gaji tentara), menetapkan kalender Hijriyah, serta membagi wilayah kekuasaan menjadi beberapa provinsi yang dikepalai oleh gubernur. Umar juga menciptakan lembaga pengawasan terhadap para pejabat negara (hisbah) dan memberlakukan sistem audit harta kekayaan pejabat. Kepemimpinannya sangat menekankan prinsip transparansi, keadilan sosial, dan akuntabilitas, menjadikannya model pemerintahan berbasis good governance dalam Islam (Kamali, 2018; Hassan, 2020).

Utsman bin Affan (644–656 M) berperan penting dalam proses kodifikasi Al-Qur'an menjadi mushaf standar. Dalam masa pemerintahannya, ekspansi wilayah Islam mencapai Afrika Utara, Siprus, dan Asia Tengah. Namun, kepemimpinannya juga menghadapi tantangan berat berupa kecemasan terhadap nepotisme, khususnya dalam pengangkatan kerabat dekat sebagai pejabat negara. Meski begitu, Utsman tetap mempertahankan integritasnya dalam menjalankan amanah sebagai khalifah. Ia dikenal sebagai pemimpin yang dermawan dan memiliki komitmen tinggi terhadap stabilitas politik dan penyatuan umat, terutama melalui standarisasi teks Al-Qur'an agar tidak menimbulkan perpecahan dalam bacaan (Karim, 2022).

Ali bin Abi Thalib (656–661 M) menghadapi situasi paling kompleks di antara keempat khalifah. Periode pemerintahannya dibayangi oleh konflik internal seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin, yang memperlihatkan polarisasi politik di kalangan umat Islam. Namun, Ali tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif, bahkan dalam kondisi genting. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak kompromi terhadap kebenaran dan menolak tekanan politik untuk mendukung kelompok tertentu. Pemikirannya tentang keadilan dan hak rakyat tercermin dalam berbagai khutbah dan surat yang tertuang dalam *Nahjul Balaghah*, yang hingga kini masih dijadikan rujukan dalam literatur politik Islam (Esposito & Voll, 2018; Yusof, 2022).

Secara keseluruhan, keempat khalifah tersebut memberikan gambaran konkret tentang bagaimana nilai-nilai inti pemerintahan Islam seperti keadilan ('adl), amanah, syura (musyawarah), dan pelayanan terhadap umat (masalah) dapat diwujudkan dalam realitas pemerintahan. Studi terhadap masa Khulafaur Rasyidin menjadi penting untuk merefleksikan praktik kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan Islam kontemporer, terutama dalam



menyeimbangkan antara spiritualitas, hukum syariah, dan manajemen kekuasaan secara etis dan transparan.

6. Relevansi Pemerintahan Islam di Era Modern

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga memiliki signifikansi tinggi dalam menjawab tantangan pemerintahan kontemporer. Konsep inti dalam pemerintahan Islam seperti *al-'adl* (keadilan), *syura* (musyawarah/partisipasi), *amanah* (integritas), dan *hisbah* (pengawasan sosial) menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut dapat diterapkan untuk memperkuat tata kelola yang bersih, berorientasi publik, dan bertanggung jawab. Dalam sistem kenegaraan modern, prinsip-prinsip ini tidak bertentangan dengan demokrasi, melainkan saling menguatkan jika diterapkan secara kontekstual.

Sebagai contoh, nilai *syura* sejalan dengan prinsip partisipasi dalam demokrasi modern, yang memungkinkan rakyat berkontribusi dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme perwakilan atau forum konsultatif. *Amanah* dan *istiqamah* yang diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan bentuk kepemimpinan etis yang juga menjadi inti dari kepemimpinan transformasional dalam teori manajemen kontemporer (Al-Ahsan & Mohamed, 2020).

Beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Turki menunjukkan contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem politik demokrasi modern. Di Indonesia, nilai *musyawarah untuk mufakat* diakomodasi dalam sistem pemerintahan dan proses legislasi, sedangkan di Malaysia, hukum Islam dijalankan bersamaan dengan sistem hukum sipil yang berlandaskan konstitusi. Turki, dengan identitas sekulernya, tetap menampakkan pengaruh nilai-nilai Islam dalam budaya politik dan sistem pelayanan publik, seperti etos kerja, keadilan sosial, serta perhatian terhadap hak-hak minoritas (Yusof, 2022; Abdullah, 2021).

Kondisi ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak demokrasi, tetapi menawarkan model *value-based governance* yang mengedepankan substansi moral, bukan hanya prosedur politik. Dalam konteks ini, sistem pemerintahan Islam dapat dipahami sebagai etika kenegaraan yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan keadilan substantif yang sangat dibutuhkan di era krisis kepercayaan publik terhadap elite dan institusi negara saat ini (Hasan, 2023).

KESIMPULAN

1. Islam Memiliki Konsep Pemerintahan yang Jelas dan Holistik

Pemerintahan dalam Islam bukan hanya sebatas kekuasaan, tetapi merupakan amanah ilahiyah yang harus dijalankan dengan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari pemerintahan Islam adalah tercapainya maqashid al-syari'ah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Sistem Syura dan Kepemimpinan yang Beretika

Islam tidak mengenal sistem otoriter. Musyawarah (*syura*) merupakan prinsip dasar dalam pengambilan keputusan. Pemimpin dalam Islam tidak absolut, tetapi terikat oleh hukum



syariah dan bertanggung jawab kepada rakyat. Kepemimpinan profetik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para Khulafaur Rasyidin mengedepankan kejujuran, integritas, dan pelayanan terhadap umat.

3. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin Sebagai Model Ideal

Masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali menunjukkan implementasi nyata dari tata kelola pemerintahan yang Islami. Mereka menyeimbangkan antara spiritualitas, administrasi publik, dan pengelolaan kekuasaan. Meskipun menghadapi tantangan sosial-politik, mereka tetap berpegang teguh pada nilai keadilan dan keterbukaan terhadap kritik.

4. Prinsip Islam Masih Relevan di Era Modern

Nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan sosial, etika kepemimpinan, partisipasi publik, dan pemerintahan yang bersih sangat relevan diterapkan dalam sistem demokrasi modern. Beberapa negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia telah menunjukkan integrasi positif antara nilai Islam dan demokrasi konstitusional.

5. Islam Menawarkan Pemerintahan Substansial, Bukan Sekadar Prosedural

Islam tidak hanya menekankan pada aspek formal dalam pemerintahan, tetapi lebih kepada nilai-nilai substansial yang mewujudkan kemaslahatan rakyat. Pemerintahan yang sesuai nilai Islam harus mengutamakan keadilan, efisiensi, transparansi, dan pertanggungjawaban publik secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2019). *Maqasid al-Shariah: Reinterpretasi Hukum Islam dalam Konteks Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia.
- Abdullah, M. (2021). *Islamic Governance and Public Ethics*. Yogyakarta: ICRS Press.
- Abdullah, M. A. (2019). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abu-Rabi', I. (2019). *Contemporary Islamic Governance and Political Ethics*. Oxford University Press.
- Auda, J. (2020). *Reclaiming the Islamic Intellectual Tradition: Reform and Renewal in Islamic Thought*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, J. (2020). *Reclaiming the Islamic State: A New Paradigm for Islamic Governance*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Dahl, R. A. (2020). *On Democracy* (2nd ed.). Yale University Press.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2018). *Islam and Democracy after the Arab Spring*. Oxford: Oxford University Press.
- Hassan, M. (2020). *Democracy and Islamic Political Thought: Compatibility and Challenges*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Hassan, M. K. (2020). *Political Islam, Governance, and Democracy*. London: Routledge.
- Hassan, M. K. (2020). The governance model in Islam and its application in the contemporary era. *Journal of Islamic Political Thought*, 12(1), 1–15.



- Ibrahim, A. R. (2021). *The Prophetic Leadership: Ethics and Practice in Islamic History*. Dar al-Tawhid.
- Ibrahim, M. A. (2021). *Leadership in Islamic History: Lessons from the Prophetic and Khulafa Era*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Ibrahim, M. A. (2021). *Model Kepemimpinan Politik Islam: Kajian Historis dan Kontekstual*. Yogyakarta: UII Press.
- Ibrahim, M. A. (2021). Prophetic leadership in modern governance. *Islamic Thought Journal*, 17(1), 45–61.
- Kamali, M. H. (2018). *Governance According to the Sunnah and the Rightly Guided Caliphs*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Kamali, M. H. (2018). *Islamic Governance and Constitutionalism*. International Institute of Advanced Islamic Studies.
- Kamali, M. H. (2018). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford University Press.
- Karim, A. (2022). *Kepemimpinan dan Pemerintahan Islam: Telaah Sejarah Khulafaur Rasyidin*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Karim, F. (2022). *Contemporary Islamic Political Thought and the Nation-State*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rahman, F. (2019). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Yusof, A. (2022). *Islam and Contemporary Governance in Southeast Asia*. Kuala Lumpur: UTM Press.
- Yusof, A. R. (2022). Islamic democracy: Concept, application and misunderstandings. *Journal of Islamic Political Studies*, 6(2), 115–134.
- Yusof, M. (2022). *Islam dan Demokrasi di Asia Tenggara: Peluang dan Tantangan*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Yusof, M. (2022). *Syariah and Electoral Politics in the Muslim World*. Kuala Lumpur: IIUM Press.